



PUTUSAN

Nomor 099/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 099/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 1984, sesuai Buku Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 173/II/1985, tertanggal 19 Februari 1985 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 Put. No. 99/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



- Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 9 tahun dan tinggal di di Lamuru Kabupaten Bone, kemudian pindah tempat tinggal di Gattareng.
 3. Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang orang anak, masing-masing bernama Ayu binti Sellaming dan Musni binti Sellaming yang keduanya saat ini ikut bersama dengan penggugat.
 4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani beberapa tahun kemudian, antara penggugat dan tergugat sering muncuil perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - tergugat sudah kawin dengan perempuan idamannya bahkan sudah dikaruniai anak.
 - penggugat tidak mau dimadu
 - tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena tergugat kawin lagi sebelum menceraikan penggugat secara resmi.
 6. Bahwa puncak percekcoakan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tanggal sekitar tahun 1993, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat
 7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 21 tahun tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah* tidak tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di Persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 099/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 26 Februari 2014 dan 06 Maret 2014 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/II/1985 Tanggal 19 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur (35 tahun), memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena ada hubungan keluarga dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat di Lamuru Kabupaten Bone,
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 anak orang yang dipelihara penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 21 tahun yang lalu hingga kini karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Sedangkan penggugat tidak mau dimadu oleh tergugat.
 - Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.



- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- 2. Saksi 2, umur (54 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bone, kemudian pindah tempat tinggal di Lappa. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara oleh penggugat.
 - Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama 21 tahun.
 - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut adalah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak mempedulikan lagi penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa, bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan terugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.



Bahwa, penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal



menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian teradap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil



gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga 9 tahun, karena setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang (tahun 1993 s/d tahun 2014). Hal tersebut disebabkan karena tergugat sudah kawin dengan perempuan idamannya, sedangkan penggugat tidak mau dimadu..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah menikah telah membina rumah tangga selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- b. Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 21 tahun.
- c. Bahwa penyebab keduanya berpisah tempat tinggal adalah tergugat telah menikahi perempuan lain, sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
- d. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakhomonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah adanya tindakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sementara penggugat tidak mau dimadu. Akhirnya



keduanya berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yakni 21 tahun tanpa ada saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim berpendapat sangatlah sulit penggugat untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat yang telah berpisah dengan waktu yang cukup lama, dimana tergugat tidak ada usaha untuk kembali membina rumah tangga dengan penggugat dan tidak pula memperhatikan tanggung jawabnya terhadap penggugat dan anaknya, sehingga sudah barang tentu hal ini sangat berat bagi penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat



yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

